



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Kios Sembako), Tempat tinggal di Aijao, RT. ..., RW. ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor: 3/Pdt.G/2020/PA.Kfn. tanggal 02 Juli 2020, mengajukan permohonan atas Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah di Kiupukan, pada tanggal 13 November 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kefamenanu Nomor : tertanggal 22 Juni 2020;

Hlm. 1 dari 4 Pen. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak Pemohon-Termohon, Perempuan, umur 13 tahun;
 2. Anak Pemohon-Termohon, umur 12 tahun ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak tahun 2009 terjadi pertengkaran dan perpisahan terus menerus disebabkan Termohon selalu ingin tinggal di Kiupukan dan tidak mau tinggal di bersama Pemohon, kemudian tahun 2010 Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kiupukan;
6. Bahwa dari permasalahan di atas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Termohon karena sejak kepergian Termohon dari rumah Pemohon, menurut tetangga Termohon sudah bersama laki-laki lain;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* semakin jauh dari harapan. Oleh sebab itu ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 2 dari 4 Pen. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020 /PA.Kfn.tanggal 6 Juli 2020 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan rukun kembali dengan Termohon dan mohon di kabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini di buat diluar sidang sebelum ditetapkan Penetapan Hari sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 3/Pdt.G/2020/PA.Kfn di cabut;

Hlm. 3 dari 4 Pen. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sejumlah Rp 96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Di tetapkan di: Kefamenanu

Pada Tanggal: 6 Juli 2020

Hakim Ketua

Khaerozi, SHI., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	96.000,-

Hlm. 4 dari 4 Pen. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)